

PENENTUAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN DI LUAR PERKAWINAN: KETEGANGAN ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH

Rintan Gustia, Khairul Mufti Rambe

Afiliasi Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

Correspondence: gustiarintan58@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis ketentuan perwalian nikah dalam KHI, mengkaji pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai pengakuan nasab *istilbāq*, serta mengidentifikasi relevansinya terhadap praktik sosial dan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara terhadap dua informan di Dusun Dondong Timur, Kecamatan Wampu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KHI menempatkan hubungan nasab sebagai dasar kewenangan wali nikah sehingga ayah biologis tidak berkedudukan sebagai wali nasab bagi anak perempuan yang lahir di luar perkawinan. Sebaliknya, pemikiran Ibnu Taimiyah membuka kemungkinan pengakuan nasab melalui *istilbāq* dalam kondisi tertentu, yang berimplikasi pada tanggung jawab ayah biologis dan kedudukan perwalian. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa informan tetap mempertahankan penggunaan wali hakim sebagai mekanisme yang dianggap sesuai dengan ketentuan syariat, meskipun mengakui adanya persoalan administratif dan stigma sosial. Penelitian ini menemukan ketegangan antara kepastian hukum berbasis nasab dan kebutuhan perlindungan anak. Kontribusi penelitian terletak pada penegasan perlunya harmonisasi antara ketentuan perwalian dalam KHI, alternatif ijtihad Ibnu Taimiyah, dan prinsip kemaslahatan, tanpa menganggap pembuktian hubungan biologis secara otomatis memberikan kewenangan sebagai wali nikah.

Kata kunci: wali nikah; anak luar perkawinan; Kompilasi Hukum Islam; Ibnu Taimiyah; *istilbāq*.

ABSTRACT

This study examines marriage guardianship under the KHI, analyzes Ibn Taymiyyah's concept of lineage acknowledgment (*istilbāq*), and explores its relevance to social practices and Islamic family law reform in Indonesia. Employing an empirical juridical method with a qualitative approach, the research combines literature review, observation, and interviews with two informants in Dusun Dondong Timur, Wampu District. The findings reveal that the KHI establishes lineage as the legal basis for marriage guardianship, thereby excluding biological fathers from serving as lineage-based guardians for daughters born outside marriage. In contrast, Ibn Taymiyyah's concept of *istilbāq* allows paternal acknowledgment under specific conditions, potentially affecting paternal responsibilities and guardianship. Field findings indicate that both informants continue to regard state-appointed guardians (*wali hakim*) as the appropriate legal mechanism, despite acknowledging administrative difficulties and social stigma. The study identifies a tension between lineage-based legal

certainty and the need to protect children's rights. Its principal contribution lies in proposing a conceptual harmonization of the KHI, Ibn Taymiyyah's jurisprudential reasoning, and the principle of public welfare (*maṣlaḥah*), while emphasizing that biological paternity does not automatically confer legal authority to act as a marriage guardian.

Keywords: marriage guardianship; children born outside marriage; Compilation of Islamic Law; Ibn Taymiyyah; *istilbāq*.

PENDAHULUAN

Isu anak luar nikah di Indonesia menjadi perhatian karena menyangkut aspek hukum, sosial, dan keagamaan. Anak luar nikah dipahami sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum negara dan agama. Dalam hukum Islam, nasab memiliki peran penting karena berkaitan dengan identitas dan hak anak serta menjadi bagian dari tujuan syariat dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Kejelasan nasab juga menentukan aspek hukum seperti perwalian nikah, terutama bagi anak perempuan.¹

Dalam hukum positif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan hukum dan nasab dengan ibu serta keluarga ibunya. Akibatnya, anak tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, termasuk dalam hal warisan dan perwalian. Ketentuan ini menunjukkan bahwa nasab menjadi dasar utama dalam menentukan

kedudukan hukum anak dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia.²

Ketentuan ini menunjukkan bahwa nasab berperan penting dalam menentukan konsekuensi hukum seperti warisan, perwalian, dan hubungan kekeluargaan, sehingga pengaturannya dalam Kompilasi Hukum Islam menjadi dasar penentuan kedudukan hukum anak luar nikah.³ Permasalahan muncul saat anak perempuan luar nikah akan menikah, terutama terkait penentuan wali nikah. Dalam hukum Islam, anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarganya, sehingga ayah biologis tidak memiliki kedudukan sebagai wali nasab. Oleh karena itu, kewenangan perwalian beralih kepada wali hakim sesuai ketentuan hukum yang berlaku.⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1), wali hakim dapat menjadi wali nikah jika wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat. Ketentuan ini berdampak pada anak perempuan luar nikah, karena tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, sehingga perwalian dialihkan kepada wali hakim melalui Pengadilan Agama.⁵

¹ Naila Syakirotur Rizqiyyah dan M Isa Ansori, "Proses Perkawinan Anak Di Luar Nikah; Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarang 2," *Al-Kamal: Jurnal Kajian Islam* 4, no. 2 (2024): 112–23.

² Mei Sugiarto dan Muhammad Wildan, "Hak Atas Akta Kelahiran Bagi Anak Zina Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 1, no. 1 (2023): 1–16.

³ Sugiarto dan Wildan.

⁴ Ulfyani Nur Roihanah dan Ira Khoirinnisah, "Status Perwalian Anak Zina Dan Peran Penghulu Di Kua Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang," *Muadalah: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2023): 133–43.

⁵ Arif Rahman, "Status Dan Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Terhadap Anak Hasil Zina Menurut Perspektif Madzhab Syafi'i Dan Kuhperdata," *al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 2 SE-Articles (September 2024): 156–67, <https://doi.org/10.38073/rasikh.v13i2.1810>.

Mayoritas ulama, khususnya mazhab Syafi'i, menegaskan bahwa anak luar nikah hanya memiliki nasab kepada ibu, sehingga ayah biologis tidak memiliki hak perwalian. Pandangan ini menjadi dasar praktik hukum di Indonesia. Namun, mazhab Hanafi menunjukkan pendekatan lebih fleksibel dengan membuka kemungkinan pengakuan nasab (istilhaq) oleh ayah biologis dalam kondisi tertentu, sebagai bentuk perlindungan sosial dan kemaslahatan anak.⁶

Dalam mazhab Maliki dan Hanbali, nasab anak luar nikah dipandang secara ketat. Ulama Maliki menolak penetapan nasab kepada ayah biologis sehingga tidak ada hak waris maupun perwalian, sedangkan Hanbali dalam beberapa riwayat membuka kemungkinan terbatas atas pengakuan anak. Namun, kedua mazhab tetap menekankan pentingnya menjaga kejelasan keturunan (hifz al-nasab).⁷

Sebagian ulama, termasuk Ibnu Taimiyah, membuka ruang pengakuan nasab (istilhaq) jika ayah biologis mengakui dan tidak ada klaim lain. Pandangan ini menjadi dasar diskursus kontemporer untuk memberikan perlindungan hukum dan sosial bagi anak.⁸ Rekonstruksi konsep diperlukan untuk menjamin perlindungan hak anak, terutama terkait identitas, nafkah, dan akses sosial. Pendekatan maqāṣid al-

syarī'ah dan masalah digunakan untuk menyeimbangkan antara teks klasik dan kebutuhan modern, sehingga hukum tetap sesuai prinsip syariat sekaligus responsif terhadap kepentingan terbaik anak.⁹

Rekonstruksi hukum perlu memasukkan bukti ilmiah dan harmonisasi dengan hukum positif, seperti perkembangan forensik, putusan yuridis, dan kebijakan administrasi, agar perlindungan hak anak dapat diwujudkan tanpa mengabaikan prinsip syariat. Pendekatan ini menggabungkan dalil, bukti ilmiah, dan mekanisme negara sehingga dapat diterapkan secara efektif di pengadilan agama dan KUA. Selain itu, rekonstruksi juga memerlukan pendekatan interdisipliner yang melibatkan aspek teologis, yuridis, medis, dan sosial guna menghasilkan prosedur yang jelas, termasuk standar pembuktian dan pengakuan nasab.

Di Indonesia, isu anak luar nikah terus berkembang dan menimbulkan ketegangan antara norma hukum, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan realitas sosial yang menunjukkan keberadaan ayah biologis secara faktual. Ketentuan yang membatasi hubungan nasab hanya kepada ibu berdampak pada hilangnya hak perwalian, nafkah, dan waris, sehingga menimbulkan kebutuhan mendesak untuk

⁶ M Indra Gunawan, "Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional," *MAQOSID (Jurnal Studi Keislaman dan hukum Ekonomi Syariah)* 12, no. 2 SE-Articles (Desember 2025): 116–33, <https://doi.org/10.37216/maqosid.v12i2.3016>.

⁷ Susanti I. Botu dan Dkk, "Status dan Perlindungan Hukum Anak dalam Kandungan Seorang Wanita yang Belum Menikah (Studi Kasus: KUA DUNGINGI)," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 1, no. 3 SE-Articles (n.d.): 72–97, <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i3.1330>.

⁸ Deni Purnama dan Dhiauddin Tanjung, "Islam Dan Perlindungan Hak Anak: Tinjauan Fikih Terhadap Nasab Anak Di Luar Nikah," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 12, no. 01 SE-Articles (Juni 2024), <https://doi.org/10.30868/am.v12i01.6085>.

⁹ Ahmad Muhammad Mustain Nasoha et al., "Analisis masalah dalam konsep perwalian pernikahan anak luar nikah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2024): 134–50.

memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak anak.

Permasalahan utama terletak pada kekosongan pengaturan terkait pengakuan ayah biologis dalam penentuan wali nikah. Meskipun mazhab Syafi'i menjadi dasar utama, terdapat alternatif pemikiran yang lebih fleksibel seperti Ibnu Taimiyah yang membuka ruang pengakuan nasab. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan merekonstruksi konsep perwalian anak luar nikah dengan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah agar mampu menjaga prinsip syariat sekaligus memberikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan yang lebih optimal bagi anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dengan metode lapangan (field research) untuk mengkaji penerapan hukum secara faktual (law in action), tidak hanya pada tataran normatif dalam Kompilasi Hukum Islam dan pemikiran Ibnu Taimiyah. Penelitian difokuskan di wilayah Dusun Dondong Timur, Kecamatan Wampu, dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis guna mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik sosial terkait penentuan wali anak luar nikah. Metode yang digunakan adalah studi kasus untuk menganalisis fenomena secara mendalam dan kontekstual, termasuk faktor sosial, keagamaan, dan budaya yang memengaruhi praktik tersebut.

Data penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bahan sekunder berupa literatur fikih, jurnal ilmiah, serta hasil wawancara di lokasi penelitian,

sedangkan bahan tersier mencakup kamus hukum, KBBI, dan ensiklopedia fikih. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik triangulasi untuk memastikan validitas.

Pengolahan data dilakukan melalui tahap editing, klasifikasi, dan verifikasi dengan uji silang antara norma hukum, pemikiran Ibnu Taimiyah, dan temuan lapangan. Analisis menggunakan teknik analisis konten untuk menilai kesesuaian antara hukum dan praktik sosial. Hasil penelitian disimpulkan secara sistematis dan logis guna merumuskan rekonstruksi penentuan wali anak luar nikah yang sesuai dengan prinsip hukum Islam dan kebutuhan masyarakat.

PEMBAHASAN

Konsep Wali Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif Indonesia

Wali dalam perkawinan menurut hukum Islam memiliki posisi sentral sebagai pihak yang menentukan keabsahan akad nikah. Wali nikah merupakan subjek hukum yang memiliki otoritas untuk menikahkan perempuan guna melindungi hak-hak perdata, sosial, dan moralnya. Dalam fikih, syarat wali bersifat ketat, yaitu harus laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal, dan tidak dalam kondisi tertentu seperti ihram. Ketentuan ini bertujuan menjaga keabsahan akad, mencegah penyimpangan, serta menjamin

keseimbangan (kafa'ah) dalam pernikahan.¹⁰

Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan wali diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa wali merupakan rukun nikah. Wali dibedakan menjadi wali nasab dan wali hakim. Jika wali nasab tidak ada, tidak diketahui, atau menolak tanpa alasan sah, maka kewenangan beralih kepada wali hakim melalui negara sebagai solusi hukum yang menjamin kelangsungan pernikahan.¹¹

Selain itu, konsep perwalian juga berlaku pada anak, yaitu tanggung jawab hukum untuk mengasuh dan mengelola harta anak yang belum dewasa. Berdasarkan KHI, anak di bawah 21 tahun dan belum menikah berada dalam perwalian. Wali anak harus memenuhi syarat seperti berakal, amanah, dan mampu mendidik, serta bertanggung jawab melindungi kepentingan anak, termasuk menjaga harta agar tidak disalahgunakan.¹²

Status hukum anak yang lahir di luar perkawinan dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan keseimbangan antara norma syariat dan perlindungan hak anak. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 100, anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan

keluarga ibunya, sehingga tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis dalam aspek waris dan perwalian. Namun, perkembangan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membuka kemungkinan adanya hubungan perdata dengan ayah biologis jika dapat dibuktikan secara ilmiah, seperti melalui tes DNA. Kondisi ini melahirkan dualisme, yaitu secara syariat nasab tetap terputus, tetapi secara hukum perdata anak dapat memperoleh hak identitas dan nafkah.¹³

Dalam aspek perwalian, KHI mengatur hierarki wali nikah secara sistematis, dimulai dari ayah kandung, kakek dari garis ayah, saudara laki-laki, hingga paman. Jika seluruh wali nasab tidak ada, tidak memenuhi syarat, atau menolak tanpa alasan sah, maka kewenangan beralih kepada wali hakim melalui negara. Pengaturan ini memastikan kepastian hukum sekaligus menjaga ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan.¹⁴

Putusnya hubungan nasab memiliki implikasi langsung terhadap perwalian. Anak perempuan yang lahir di luar perkawinan tidak memiliki wali nasab dari pihak ayah biologis, sehingga ayah tersebut tidak berwenang menjadi wali nikah. Meskipun secara biologis terbukti sebagai

¹⁰ Achmad Ubaidillah Baihaqi, Ahmad Muzakki, dan Ramdan Wagianto, "Dampak Dispensasi Nikah Sebab Kehamilan Diluar Nikah Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Perspektif Ham Dan Hukum Islam Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 49/Pdt. P/2024/PA. Prob.," *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 5, no. 1 (2025): 106–19.

¹¹ Fathullah Muhammad Parhan, Abdul Hamid, dan Lutfi Annisa, "Perwalian Menurut Para Fuqaha (Tela'ah Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuh, dan Kitabun Nikah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari)," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (2024): 1105–14.

¹² Ferry Payuhi, "Studi Hukum Wanita Menjadi Wali Nikah," *Jurnal Kolaboratif Sains* 6, no. 12 (2023): 2031–38.

¹³ Rinwanto Rinwanto, Yudi Arianto, dan Masruchan Masruchan, "Urgensi wali adhal studi komparasi perspektif kompilasi hukum islam dan fikih," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (2023): 40–56.

¹⁴ Ahmad Suroaji, Hudi Hudi, dan Munasir Munasir, "Pewarisan Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Mazhab Syafi'î™ i Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010," *Istidial: Jurnal Studi Hukum Islam* 11, no. 1 (2024): 73–91.

ayah, hukum Islam tidak mengakui kewenangan tersebut. Apabila tetap dipaksakan, akad nikah menjadi tidak sah secara hukum. Oleh karena itu, penggunaan wali hakim menjadi satu-satunya mekanisme yang sah untuk menjamin keabsahan perkawinan sekaligus menjaga prinsip perlindungan nasab dalam hukum Islam.¹⁵

Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Nasab dan Perwalian Anak di Luar Nikah

Konsep nasab menurut Ibnu Taimiyah menunjukkan pendekatan ijtihad yang lebih fleksibel dibanding pandangan jumhur ulama. Berbeda dengan mazhab Syafi'i yang menegaskan bahwa anak hasil zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu, Ibnu Taimiyah bersama Ibnu Qayyim al-Jauziyyah membuka kemungkinan penetapan nasab kepada ayah biologis melalui mekanisme *istilbaq* atau pengakuan. Dalam kerangka ini, apabila seorang laki-laki secara sadar mengakui seorang anak sebagai keturunannya, serta tidak terdapat hubungan perkawinan ibu dengan laki-laki lain, maka nasab anak tersebut dapat disandarkan kepada ayah biologisnya.

Pendekatan ini didasarkan pada argumentasi rasional dan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Ibnu Taimiyah menempatkan perlindungan hak anak sebagai bagian dari tujuan syariat, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*). Ia menegaskan bahwa dosa akibat

zina merupakan tanggung jawab individu pelaku, bukan anak yang lahir dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, menurutnya, tidak tepat jika anak kehilangan hak identitas, perlindungan, dan hubungan keluarga hanya karena kesalahan orang tua.

Konsep nasab menurut Ibnu Taimiyah tidak hanya berorientasi pada kepastian garis keturunan, tetapi juga pada perlindungan hak kemanusiaan dan kemaslahatan anak. Pendekatan ini memberikan alternatif pemikiran dalam hukum keluarga Islam, terutama dalam merespons persoalan kontemporer yang menuntut keseimbangan antara norma syariat dan perlindungan sosial.¹⁶

Sebagai implikasi dari konsep *istilbaq*, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa pengakuan nasab oleh ayah biologis melahirkan tanggung jawab hukum yang penuh terhadap anak. Tanggung jawab ini tidak terbatas pada pemenuhan nafkah, pendidikan, dan perlindungan fisik, tetapi juga mencakup hak keperdataan seperti waris dan perwalian. Dalam kerangka *maqāṣid al-sharīʿah*, hal ini dipahami sebagai bentuk konkret perlindungan terhadap keturunan (*hifẓ al-nasl*). Ayah biologis tidak hanya diakui secara sosial, tetapi juga dibebani kewajiban hukum untuk menjamin kesejahteraan dan keberlanjutan hidup anak secara menyeluruh. Pendekatan ini mendorong akuntabilitas laki-laki dalam relasi keluarga serta mencegah praktik penelantaran yang merugikan anak.¹⁷

¹⁵ Abdul Hamid Dunggio, Zulkarnain Suleman, dan Dedi Sumanto, "Status Hukum Anak Diluar Nikah dalam Perspektif Fikih Islam dan Hukum Positif Indonesia," *As-Syams: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2021): 12–21, <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/A-S-SYAMS/article/view/193>.

¹⁶ Gusti Muzainah, "Kedudukan Hukum Waris Anak zina Di Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 3 (2023): 526–35.

¹⁷ Khairuddin Khairuddin et al., "Protection and Status of Children Born Outside of Marriage: A Fiqh Perspective Of Indonesia And

Lebih lanjut, Ibnu Taimiyah menempatkan anak luar nikah sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan setara dengan anak lainnya. Anak tidak boleh menanggung konsekuensi moral dari perbuatan orang tua. Prinsip ini menegaskan bahwa perlindungan hak anak bersifat independen dari status hubungan orang tua. Dalam hal ini, pengakuan nasab berfungsi sebagai instrumen untuk memulihkan hak identitas, hubungan keluarga, serta akses terhadap perlindungan hukum yang layak. Pendekatan ini bersifat humanistik karena menolak diskriminasi berbasis asal-usul kelahiran dan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama.

Pemikiran Ibnu Taimiyah menunjukkan relevansi yang kuat dengan perkembangan hukum modern di Indonesia, khususnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut membuka ruang pengakuan hubungan perdata antara anak dan ayah biologis berdasarkan pembuktian ilmiah seperti tes DNA. Secara substansial, pendekatan ini sejalan dengan gagasan Ibnu Taimiyah yang menempatkan kebenaran biologis dan pengakuan sebagai dasar pemulihan hak anak. Konsekuensinya, anak berhak atas identitas hukum, perlindungan nafkah, dan potensi hak waris.

Konstruksi hukum yang ditawarkan Ibnu Taimiyah menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter adaptif dan responsif terhadap kebutuhan sosial. Integrasi antara prinsip syariat dan perkembangan ilmu pengetahuan memungkinkan formulasi hukum yang lebih inklusif, berkeadilan, serta

berorientasi pada perlindungan hak anak dalam masyarakat modern.¹⁸

Relasi antara ayah biologis dan anak yang lahir di luar perkawinan dalam pandangan Ibnu Taimiyah dibangun atas prinsip keadilan dan perlindungan hak anak. Berbeda dengan jumhur ulama yang cenderung membatasi hubungan nasab hanya pada ibu, Ibnu Taimiyah mengemukakan pendekatan yang lebih fleksibel melalui konsep *istilbaq* atau pengakuan. Menurutnya, apabila seorang laki-laki mengakui seorang anak sebagai keturunannya dan tidak terdapat hubungan perkawinan sah dengan laki-laki lain, maka hubungan nasab antara ayah biologis dan anak tersebut dapat ditetapkan secara sah, baik secara faktual maupun hukum.

Pendekatan ini menolak ketergantungan mutlak pada legalitas administratif perkawinan dalam menentukan status anak. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa anak lahir dalam keadaan suci dan tidak boleh menanggung konsekuensi moral maupun sosial dari perbuatan orang tuanya. Oleh karena itu, pengakuan ayah biologis menjadi dasar penting dalam memberikan kepastian identitas dan perlindungan hukum bagi anak.

Secara konseptual, pemikiran ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarīʿah*, khususnya dalam aspek perlindungan keturunan (*hifẓ al-nasl*). Dengan mengakui hubungan nasab, anak memperoleh akses terhadap hak-hak dasar seperti identitas, perlindungan keluarga, serta pengakuan sosial. Pendekatan Ibnu Taimiyah menunjukkan bahwa hukum Islam

Brunei Darussalam,” *Tasyriʿ: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2025): 859–86.

¹⁸ Yusril Mahendra et al., “The Legal Status Of Children Outside Marriage: A

Comparative Study Of Civil Law In Indonesia And Malaysia,” *Hukum Islam* 24, no. 2 (n.d.): 212–24.

memiliki kapasitas adaptif dalam menjawab persoalan kontemporer, dengan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama dalam konstruksi hukum keluarga.¹⁹

Dalam pemikiran Ibnu Taimiyah, pengakuan nasab melalui *istilhaq* menimbulkan konsekuensi hukum yang jelas terhadap perwalian. Ayah biologis yang mengakui anaknya memikul tanggung jawab penuh sebagai wali, termasuk dalam perwalian nikah. Anak perempuan yang lahir di luar perkawinan tetap dapat dinikahkan oleh ayah biologisnya sebagai wali nasab.

Pandangan ini berbeda dengan mazhab Syafi'i yang memutuskan hubungan nasab dan mengalihkan perwalian kepada wali hakim. Ibnu Taimiyah menilai pendekatan tersebut berpotensi menimbulkan dampak sosial negatif, seperti stigma dan terputusnya hubungan keluarga. Sebaliknya, pengakuan ayah biologis justru menghadirkan kemaslahatan, karena memperkuat tanggung jawab, menjaga kehormatan anak, dan mendukung stabilitas psikologis dalam kehidupan keluarga.²⁰

Rekonstruksi Penentuan Wali Anak di Luar Nikah: Komparasi antara Kompilasi Hukum Islam dan Pemikiran Ibnu Taimiyah

Gagasan reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya terkait penentuan wali bagi anak luar nikah,

semakin berkembang seiring tuntutan keadilan dan perlindungan hak asasi. Pembaruan ini didasarkan pada prinsip bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan diri melalui pendekatan *maslahah mursalah*.

Konstruksi hukum klasik sering menempatkan anak luar nikah pada posisi rentan, termasuk kehilangan hak perdata seperti perwalian dari ayah biologis. Kondisi ini memicu kebutuhan penyesuaian regulasi yang berorientasi pada perlindungan anak. Negara dan hukum agama diharapkan menjamin hak identitas, kesejahteraan, serta kepastian hukum anak tanpa diskriminasi.²¹

Pendekatan ini juga mendorong penerapan keadilan restoratif, dengan menekankan tanggung jawab ayah biologis serta menghapus stigma sosial. Reformasi perwalian bertujuan menciptakan sistem hukum yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.²²

Ketentuan perwalian dalam Kompilasi Hukum Islam masih menyisakan kelemahan ketika diterapkan pada kasus konkret. Secara normatif, KHI memutuskan nasab anak luar nikah dari ayah biologis, sehingga ayah kehilangan hak menjadi wali nikah. Masalah muncul ketika ayah telah bertanggung jawab, menikahi ibu, dan membesarkan anak, tetapi tetap tidak diakui sebagai wali.

¹⁹ Khairuddin et al., "Protection and Status of Children Born Outside of Marriage: A Fiqh Perspective Of Indonesia And Brunei Darussalam."

²⁰ Ihsan Siregar dan Nurasiah, "Hukum Menjadi Wali Bagi Anak Biologis Diluar Nikah Menurut Syafi'iyah," *Journal of Innovative and Creativity* 6, no. 1 (2026): 4019–32, <https://joecy.org/index.php/joecy>.

²¹ M Rohiq, Abdul Rofiq, dan Eka Mahargiani Rokhma, "Penetapan Wali Terhadap

Anak Hasil Nikah Hamil di KUA Kledung: Analisis Maqashid Asy-Syari'ah," *El-Qenon: Journal of Islamic Law*, 2025.

²² Jihan Al Layyinah, Asfa Widiyanto, dan Sukron Ma'mun, "TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PENENTUAN PERWALIAN ANAK DILUAR NIKAH (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Sidomukti Kota Salatiga)," *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2026): 92–110.

Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan dan dampak psikologis, karena anak harus menggunakan wali hakim dan menghadapi stigma sosial terkait status kelahirannya. Pendekatan yang terlalu tekstual ini cenderung mengabaikan realitas sosial serta tanggung jawab ayah biologis yang telah dijalankan secara nyata.²³

Merespons keterbatasan normatif, muncul gagasan rekonstruksi perwalian yang lebih responsif dan berorientasi pada perlindungan hak anak. Model ini mengintegrasikan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dengan perkembangan hukum modern, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Intinya, apabila ayah biologis dapat dibuktikan melalui tes DNA atau pengakuan (*istilbaq*) dan telah menjalankan tanggung jawab, maka pengadilan perlu diberi ruang diskresi untuk mengakui perannya sebagai wali. Alternatif moderatnya, wali hakim tetap hadir tetapi mendelegasikan pelaksanaan akad kepada ayah biologis.²⁴

Penerapan model ini berpotensi memperkuat kepastian hukum dan mengurangi konflik antara hukum perdata dan hukum keluarga Islam. Selain itu, pendekatan ini mencegah diskriminasi terhadap anak luar nikah serta menjaga martabat dan stabilitas psikologis mereka. Dari sisi sosial, rekonstruksi ini juga mendorong tanggung jawab ayah biologis secara nyata, sehingga hukum tidak hanya

bersifat normatif, tetapi juga responsif terhadap keadilan dan kemaslahatan.²⁵

Hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan dua responden yang berperan sebagai masyarakat sekaligus tokoh agama, yaitu Atiah (59 tahun) dan Nuraini (53 tahun). Secara umum, kedua responden memiliki pemahaman yang konsisten bahwa wali nikah merupakan unsur wajib dalam pernikahan dan berfungsi sebagai pihak laki-laki yang mewakili perempuan dalam akad. Wali utama diposisikan pada ayah kandung sebagai pihak yang memiliki hubungan nasab, sehingga keberadaan wali tidak hanya dipahami sebagai syarat administratif, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan dalam pernikahan. Dalam konteks anak luar nikah, kedua responden sepakat bahwa anak tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologis, melainkan hanya dengan ibu. Konsekuensi dari pemahaman ini adalah tidak diakuinya ayah biologis sebagai wali nikah, sehingga dalam praktiknya penentuan wali dilakukan melalui wali hakim yang diwakili oleh pejabat Kantor Urusan Agama (KUA). Praktik ini telah menjadi norma yang diterima secara luas di masyarakat dan dianggap sebagai satu-satunya mekanisme yang sah untuk menjamin keabsahan pernikahan, serta menghindari potensi pelanggaran hukum agama.

Meskipun demikian, kedua responden menilai bahwa ketentuan yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mencerminkan rasa

²³ Sukaynah Q A Rizal, Donna Okthalia Setiabudhi, dan Susan Lawotjo, "Perbandingan Kedudukan Wali Nikah Bagi Anak di Luar Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *Lex Privatum* 11, no. 4 (2023), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/47917>.

²⁴ Lily Kalyana, "Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam

Pembuatan Akta Otentik Menurut Hukum Positif," *Jurnal Hukum Inkracht* 4, no. 1 (2024): 10.

²⁵ Cindi Amalia Putri dan Rudy Catur Rohman Kusmayadi, "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Pemeliharaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 5 (2025): 209–23, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i5.1229>.

keadilan, terutama karena anak luar nikah kerap menghadapi kesulitan administratif dan tekanan sosial dalam proses pernikahan. Namun, mereka tetap menempatkan kepatuhan terhadap hukum Islam sebagai prioritas utama, sehingga penggunaan wali hakim tetap dipandang sebagai solusi yang paling tepat. Di sisi lain, terdapat pemahaman terbatas mengenai kemungkinan rekonstruksi hukum melalui konsep *istilbāq*, di mana ayah biologis dapat diakui apabila terdapat pengakuan dan tanggung jawab yang jelas, sebagaimana dikemukakan oleh sebagian ulama. Akan tetapi, pandangan ini belum menjadi praktik dominan karena masyarakat masih berpegang pada prinsip dasar menjaga nasab. Dalam perspektif kemaslahatan, kedua responden menekankan bahwa perlindungan terhadap anak harus tetap berjalan tanpa mengabaikan ketentuan syariat. Oleh karena itu, sistem wali hakim dinilai masih relevan, dengan catatan perlu adanya upaya untuk meminimalkan stigma sosial dan dampak psikologis yang dialami anak luar nikah. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan pembaruan hukum yang lebih responsif terhadap keadilan dan realitas sosial, dengan pemahaman normatif masyarakat yang masih kuat berorientasi pada prinsip nasab dalam hukum Islam.

Dialektika Kepastian Nasab dan Perlindungan Hak Anak: Implikasi Pemikiran Ibnu Taimiyah terhadap Pembaruan Hukum Perwalian Nikah di Indonesia

Persoalan penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir di luar perkawinan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perbedaan pandangan antara ketentuan fikih klasik dan perkembangan hukum kontemporer. Persoalan tersebut

memperlihatkan adanya ketegangan antara kepastian hukum yang dibangun berdasarkan hubungan nasab dan kebutuhan perlindungan hak anak yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pemikiran Ibnu Taimiyah merepresentasikan dua pendekatan hukum yang memiliki titik tekan berbeda. KHI mengutamakan kepastian hubungan nasab sebagai dasar kewenangan wali nikah, sedangkan pemikiran Ibnu Taimiyah membuka ruang pengakuan hubungan keturunan melalui mekanisme *istilbāq* dalam kondisi tertentu. Perbedaan tersebut menjadi penting ketika dikaitkan dengan perkembangan hukum nasional dan realitas sosial yang dihadapi anak perempuan di luar perkawinan.

Secara normatif, Pasal 100 KHI menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan ini memiliki konsekuensi terhadap penentuan wali nikah karena kewenangan wali nasab didasarkan pada hubungan kekerabatan melalui garis ayah. Dalam keadaan tidak terdapat wali nasab yang memenuhi ketentuan hukum, kewenangan perwalian dilaksanakan oleh wali hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 23 KHI. Konstruksi tersebut memberikan kepastian mengenai pihak yang berwenang melaksanakan akad nikah. Namun, kepastian hukum yang bersifat normatif tidak selalu dapat menyelesaikan seluruh persoalan sosial yang muncul, terutama ketika ayah biologis telah mengakui anak dan menjalankan tanggung jawab pengasuhan dalam kehidupan keluarga.

Dalam perspektif pemikiran Ibnu Taimiyah, pengakuan nasab melalui *istilbāq* memberikan alternatif argumentasi terhadap pendekatan yang secara ketat

membatasi hubungan nasab anak yang lahir di luar perkawinan. Pandangan ini membuka kemungkinan pengakuan hubungan keturunan apabila terpenuhi persyaratan tertentu, termasuk tidak adanya hubungan nasab yang telah ditetapkan kepada laki-laki lain. Pemikiran tersebut tidak dapat dipahami sebagai kebebasan tanpa batas untuk menetapkan nasab berdasarkan pengakuan biologis semata, melainkan sebagai bentuk ijtihad yang mempertimbangkan kejelasan keturunan, tanggung jawab orang tua, dan kemaslahatan anak. Dengan demikian, relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah terletak pada kemampuannya memperluas ruang argumentasi hukum Islam dalam merespons persoalan keluarga yang tidak sepenuhnya terjawab melalui pendekatan normatif yang dominan.

Perkembangan hukum nasional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperlihatkan adanya penguatan perlindungan hubungan keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan sebagai ayah biologisnya. Putusan tersebut memberikan landasan konstitusional bagi perlindungan hak keperdataan anak berdasarkan pembuktian ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum. Meskipun demikian, pengakuan hubungan keperdataan tidak dapat secara otomatis dimaknai sebagai pengakuan nasab untuk seluruh akibat hukum dalam fikih, termasuk kewenangan menjadi wali nikah. Pembedaan ini penting agar perkembangan perlindungan hukum anak tidak ditafsirkan melampaui ruang lingkup putusan konstitusional tersebut. Oleh karena itu, hubungan antara pembuktian biologis, pengakuan keperdataan, dan kewenangan wali nikah memerlukan konstruksi hukum yang lebih terperinci.

Temuan empiris penelitian di Dusun Dondong Timur, Kecamatan Wampu, memperlihatkan bahwa kedua informan masih menempatkan wali hakim sebagai mekanisme yang dianggap paling sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Pemahaman tersebut menunjukkan kuatnya legitimasi sosial terhadap konsep perwalian yang didasarkan pada hubungan nasab. Akan tetapi, kedua informan juga mengakui adanya persoalan administratif dan tekanan sosial yang dapat dialami anak perempuan yang lahir di luar perkawinan. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerimaan terhadap ketentuan normatif tidak selalu berarti seluruh konsekuensi sosialnya dipandang telah memberikan perlindungan yang memadai. Dengan demikian, persoalan utama bukan hanya mengenai siapa yang berwenang menjadi wali nikah, tetapi juga bagaimana pelaksanaan kewenangan tersebut dapat menjamin kepastian hukum tanpa memperbesar kerentanan sosial anak.

Ketegangan antara kepastian hukum dan perlindungan anak tersebut dapat dianalisis melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan perlindungan martabat manusia. Prinsip *ḥifẓ al-nasl* tidak hanya berkaitan dengan kejelasan hubungan keturunan, tetapi juga menjadi landasan penting dalam menjaga tertib hubungan keluarga. Sementara itu, perlindungan martabat anak menuntut agar konsekuensi hukum dari tindakan orang tua tidak berkembang menjadi perlakuan diskriminatif terhadap anak. Kedua kepentingan tersebut tidak harus ditempatkan sebagai prinsip yang saling meniadakan. Kepastian nasab tetap dapat dipertahankan sebagai dasar penentuan wali nikah, sementara perlindungan hak anak diwujudkan melalui penguatan tanggung jawab ayah biologis, pelayanan

administrasi perkawinan yang tidak diskriminatif, dan perlindungan terhadap kerahasiaan informasi pribadi anak.

Berdasarkan analisis tersebut, pembaruan hukum perwalian nikah perlu dibedakan ke dalam tiga dimensi. Pertama, dimensi normatif, yaitu penegasan hubungan antara ketentuan nasab dalam KHI dan pengakuan hubungan keperdataan berdasarkan perkembangan hukum nasional. Kedua, dimensi kelembagaan, yaitu penguatan peran Kantor Urusan Agama dan lembaga peradilan dalam memberikan kepastian prosedural mengenai penentuan wali nikah sesuai kewenangan masing-masing. Ketiga, dimensi sosial, yaitu pengembangan pelayanan perkawinan yang menjaga martabat anak, mengurangi stigma, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perbedaan antara status kelahiran, tanggung jawab orang tua, dan keabsahan perkawinan. Ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum tidak harus selalu diwujudkan melalui perubahan langsung terhadap kedudukan wali nasab, tetapi dapat dimulai melalui perbaikan konstruksi hukum dan pelaksanaannya.

Temuan analitis utama penelitian ini adalah bahwa ketegangan antara KHI dan pemikiran Ibnu Taimiyah tidak cukup diselesaikan melalui pilihan antara mempertahankan wali hakim atau mengakui ayah biologis sebagai wali nasab. Persoalan yang lebih mendasar adalah belum terbangunnya hubungan konseptual yang jelas antara perlindungan nasab, pengakuan hubungan keperdataan, dan pemenuhan kepentingan terbaik anak. Pemikiran Ibnu Taimiyah memberikan kontribusi sebagai alternatif ijtihad yang memperkaya diskursus pengakuan nasab, sedangkan KHI menyediakan kerangka normatif mengenai kewenangan wali

nikah. Keduanya dapat didialogkan melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* tanpa mengabaikan batas keberlakuan masing-masing ketentuan hukum.

Kontribusi penelitian ini terletak pada perumusan pendekatan harmonisasi yang membedakan secara tegas antara hubungan biologis, hubungan keperdataan, penetapan nasab, dan kewenangan wali nikah. Pembedaan tersebut menjadi landasan penting untuk menghindari penyamaan akibat hukum yang sebenarnya memiliki dasar normatif berbeda. Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, harmonisasi ini dapat menjadi arah pengembangan kebijakan yang tidak hanya mempertahankan kepastian hukum perkawinan, tetapi juga memperkuat perlindungan hak dan martabat anak yang lahir di luar perkawinan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir di luar perkawinan memperlihatkan ketegangan antara ketentuan normatif Kompilasi Hukum Islam (KHI), alternatif pemikiran fikih, dan kebutuhan perlindungan hak anak. Berdasarkan Pasal 100 KHI, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Konsekuensinya, ayah biologis tidak memperoleh kewenangan sebagai wali nasab, sehingga pernikahan anak perempuan tersebut dilaksanakan melalui wali hakim sesuai ketentuan yang berlaku. Pengaturan ini memberikan kepastian hukum mengenai keabsahan perkawinan, tetapi belum sepenuhnya menjawab persoalan sosial yang muncul ketika ayah biologis telah mengakui dan menjalankan tanggung jawab terhadap anak.

Pemikiran Ibnu Taimiyah menawarkan perspektif alternatif melalui konsep *istilbāq*, yaitu kemungkinan pengakuan nasab oleh ayah biologis dalam kondisi tertentu. Pandangan tersebut memperlihatkan adanya ruang ijtihad dalam hukum keluarga Islam untuk mempertimbangkan hubungan biologis, tanggung jawab orang tua, dan kemaslahatan anak. Namun, pengakuan hubungan biologis tidak dapat secara langsung disamakan dengan penetapan kewenangan wali nikah dalam sistem hukum Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan landasan bagi pengakuan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologis yang dapat dibuktikan, tetapi tidak secara otomatis mengubah ketentuan wali nasab dalam KHI.

Temuan empiris di Dusun Dondong Timur, Kecamatan Wampu, memperlihatkan bahwa kedua informan tetap menempatkan wali hakim sebagai mekanisme perwalian yang dianggap sah dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Meskipun demikian, keduanya mengakui adanya persoalan administratif, stigma sosial, dan dampak psikologis yang dapat dialami anak perempuan di luar perkawinan. Temuan ini menunjukkan bahwa penerimaan terhadap ketentuan perwalian berbasis nasab tidak selalu diikuti oleh terpenuhinya kebutuhan perlindungan sosial anak.

Penelitian ini menegaskan perlunya pengembangan hukum perwalian nikah yang mengintegrasikan kepastian hukum, prinsip perlindungan nasab (*hifz al-nasab*), dan kepentingan terbaik anak. Pembaruan tersebut perlu diarahkan pada penegasan batas antara pengakuan hubungan keperdataan dan kewenangan wali nikah, penguatan tanggung jawab ayah biologis, serta penyelenggaraan layanan perwalian

yang menjaga martabat anak. Kontribusi penelitian ini adalah menawarkan dasar konseptual bagi harmonisasi KHI dan pemikiran Ibnu Taimiyah melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, dengan tetap menempatkan perubahan kewenangan wali nikah sebagai persoalan yang memerlukan kajian dan pengaturan hukum lebih lanjut..

BILBLOGRAFY

- Baihaqi, Achmad Ubaidillah, Ahmad Muzakki, dan Ramdan Wagianto. "Dampak Dispensasi Nikah Sebab Kehamilan Diluar Nikah Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Perspektif Ham Dan Hukum Islam Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 49/Pdt. P/2024/PA. Prob." *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 5, no. 1 (2025): 106–19.
- Botu, Susanti I., dan Dkk. "Status dan Perlindungan Hukum Anak dalam Kandungan Seorang Wanita yang Belum Menikah (Studi Kasus: KUA DUNGINGI)." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 1, no. 3 SE-Articles (n.d.): 72–97. <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i3.1330>.
- Dunggjo, Abdul Hamid, Zulkarnain Suleman, dan Dedi Sumanto. "Status Hukum Anak Diluar Nikah dalam Perspektif Fikih Islam dan Hukum Positif Indonesia." *As-Syams: Journal Hukum Islam* 2, no. 1 (2021): 12–21. <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/193>.
- Indra Gunawan, M. "Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional." *MAQOSID (Jurnal Studi Keislaman dan hukum Ekonomi Syariah)* 12, no. 2 SE-Articles (Desember 2025): 116–33. <https://doi.org/10.37216/maqosid>.

- v12i2.3016.
- Kalyana, Lily. "Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Hukum Positif." *Jurnal Hukum Inkracht* 4, no. 1 (2024): 10.
- Khairuddin, Khairuddin, Etika Rini, Titin Purwaningsih, Heri Sugianto, Habib Ismail, dan Rahmad Lubis. "Protection and Status of Children Born Outside of Marriage: A Fiqh Perspective Of Indonesia And Brunei Darussalam." *Tasyri': Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2025): 859–86.
- Layyinah, Jihan Al, Asfa Widiyanto, dan Sukron Ma'mun. "Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Penentuan Perwalian Anak Diluar Nikah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Sidomukti Kota Salatiga)." *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2026): 92–110.
- Mahendra, Yusril, Ahmad Izzuddin, Ahmad Faiz Shobir Alfikri, dan M Azam Rahmatullah. "The Legal Status Of Children Outside Marriage: A Comparative Study Of Civil Law In Indonesia And Malaysia." *Hukum Islam* 24, no. 2 (n.d.): 212–24.
- Muzainah, Gusti. "Kedudukan Hukum Waris Anak zina Di Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 3 (2023): 526–35.
- Nasoha, Ahmad Muhammad Mustain, Arif Romdhoni, Sadam Agustin Dwi Ardiyan, dan Ashfiya Nur Atqiya. "Analisis masalah dalam konsep perwalian pernikahan anak luar nikah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2024): 134–50.
- Parhan, Fathullah Muhammad, Abdul Hamid, dan Lutfi Annisa. "Perwalian Menurut Para Fuqaha (Tela'ah Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuh, dan Kitabun Nikah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari)." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (2024): 1105–14.
- Payuhi, Ferry. "Studi Hukum Wanita Menjadi Wali Nikah." *Jurnal Kolaboratif Sains* 6, no. 12 (2023): 2031–38.
- Purnama, Deni, dan Dhiauddin Tanjung. "Islam Dan Perlindungan Hak Anak: Tinjauan Fikih Terhadap Nasab Anak Di Luar Nikah." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 12, no. 01 SE-Articles (Juni 2024). <https://doi.org/10.30868/am.v12i01.6085>.
- Putri, Cindi Amalia, dan Rudy Catur Rohman Kusmayadi. "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Pemeliharaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU–VIII/2010." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 5 (2025): 209–23. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i5.1229>.
- Rahman, Arif. "Status Dan Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Terhadap Anak Hasil Zina Menurut Perspektif Madzhab Syafi'i Dan Kuhperdata." *al-Rasīkh: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 2 SE-Articles (September 2024): 156–67. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v13i2.1810>.
- Rinwanto, Rinwanto, Yudi Arianto, dan Masruchan Masruchan. "Urgensi wali adhal studi komparasi perspektif kompilasi hukum islam dan fikih." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (2023): 40–56.
- Rizal, Sukaynah Q A, Donna Okthalia Setiabudhi, dan Susan Lawotjo.

“Perbandingan Kedudukan Wali Nikah Bagi Anak di Luar Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.” *Lex Privatum* 11, no. 4 (2023). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/47917>.

Rizqiyyah, Naila Syakirotur, dan M Isa Ansori. “Proses Perkawinan Anak Di Luar Nikah; Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarang 2.” *Al-Kamal: Jurnal Kajian Islam* 4, no. 2 (2024): 112–23.

Rohiq, M, Abdul Rofiq, dan Eka Mahargiani Rokhma. “Penetapan Wali Terhadap Anak Hasil Nikah Hamil di KUA Kledung: Analisis Maqashid Asy-Syari’ah.” *El-Qenon: Journal of Islamic Law*, 2025.

Roihanah, Ulfiyani Nur, dan Ira Khoirinnisah. “Status Perwalian Anak Zina Dan Peran Penghulu Di Kua Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang.” *Muadalah: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2023): 133–43.

Siregar, Ihsan, dan Nurasiah. “Hukum Menjadi Wali Bagi Anak Biologis Diluar Nikah Menurut Syafi’iyah.” *Journal of Innovative and Creativity* 6, no. 1 (2026): 4019–32. <https://joecy.org/index.php/joecy>.

Sugiarto, Mei, dan Muhammad Wildan. “Hak Atas Akta Kelahiran Bagi Anak Zina Menurut Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 1, no. 1 (2023): 1–16.

Suroaji, Ahmad, Hudi Hudi, dan Munasir Munasir. “Pewarisan Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Mazhab Syafi’i Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010.” *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 11, no. 1 (2024): 73–91.